



**P U T U S A N**  
**Nomor: 19/Pid.B/2012/PN.M**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :

Nama	:	ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN
Tempat Lahir	:	Amperita Sidrap
Umur/Tgl Lahir	:	58 tahun/01 Februari 1953
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln.PKKD Nomor 99 Kelurahan Tangjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidika	:	SD kelas 3

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Kajari Mamuju 02 Januari 2012 s/d tanggal 10 Februari 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 06 Februari 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-08/R.4.15/Ep.1/12/2011 tertanggal 30 Januari 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 19/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 19/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 30 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 16 Februari 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara Nomor : PDM-130/Mju/Ep2/09/2011 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat/penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap di tahan;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa dalam permohonannya secara lisan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam Surat Dakwaan No Reg.Perk. Nomor : PDM-09/Mju/Ep.1/01/2012 tertanggal 03 Januari 2012 adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN pada hari Jumat tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2011 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di pasar Dinggala Desa Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, membeli, menyewa menukar, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) mesin diesel merk YANMAR 300 warna merah, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, milik saksi korban H.HARIMAN alias BAPAK DIRMAN BIN H.IBRAHIM yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 sekitar pukul 01.00 wita digudang Pembuatan es milik saksi korban yang terletak di tanjung harapan kelurahan Pasangkayu kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara barang berupa mesin diesel merk Yanmar 300 warna merah hilang dan yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut yakni lelaki AZIZ BIN HAMMA, lelaki HAEDAR, lelaki ANDI PAJRUNGI (dalam berkas perkara terpisah) dan lelaki CEBOL , lelaki PERES, lelaki CIUM (DPO) dan lelaki RAMLI alias BAPAK RIO (dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa bertemu dengan lelaki UNding di depan rumahnya yang terletak di Desa Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala kemudian lelaki UNding menawarkan terdakwa mesin dengan berkata "mauki beli mesin" kemudian terdakwa berkata "mesin apa" sambil membawa menuju mobil lelaki UNding dan memperhatikan mesin tersebut kepada terdakwa dan lelaki UNding mengatakan ini mesin mahal harganya sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lebih dan ada kwitansinya, kemudian lelaki UNding menawarkan mesin tersebut seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa meminta dengan harga kurang yakni seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan lelaki UNding pun menyetujui kemudian terdakwa menyampaikan kepada lelaki UNding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "sebentar saya bayar setelah sholat Jumat" dan sekitar pukul 14.00 wita lelaki UNTING datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan PKKD nomor 99 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala kemudian terdakwa memberi uang sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada lelaki UNTING dan setelah itu lelaki UNTING pergi dan beberapa bulan kemudian mesin tersebut terdakwa jual karena hanya tinggal di rumah terdakwa saja dan tidak terdakwa gunakan dan mesin tersebut terdakwa jual seharga Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) kepada lelaki RAMLI alias BAPAK RIO yang berada di Turue Tolai Kabupaten Parigi Moutong karena pada saat itu terdakwa bertemu dengan lelaki RAMLI alias BAPAK RIO di bengkel yang terletak di kilo dua Donggala Desa Maleni Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala dan lelaki RAMLI alias BAPAK RIO bertanya kepada terdakwa bahwa "katanya ada mesin aji yang mau dijual " kemudian terdakwa menjawab bahwa "ada pilih saja siapa tau ada yang kita suka" dan lelaki RAMLI alias BAPAK RIO bertanya lagi "kalau yang itu mesin yang ditutup" dan terdakwa menjawab bahwa "itu mesin Yanmar baru 2 bulan saya beli" kemudian lelaki RAMLI alias BAPAK RIO bertanya lagi kalau boleh tahu berapa harganya ini mesin kalau mau di jual dan terdakwa menjawab "sebenarnya mesin tidak mau saya jula karena saya sayang" dan lelaki RAMLI alias BAPAK RIO mengatakan "tolong aji siapa tau bisa baku cocok harganya ini mesin"dan kemudian terdakwa mengatakan kira-kira berapa kita belikandan saya menawarkan kepada lelaki RAMLI alias BAPAK RIO seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun lelaki RAMLI alias BAPAK RIO menawar sehingga terdakwa sepakat dengan harga Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) kemudian lelaki lelaki RAMLI alias BAPAK RIO mengangkat mesin itu naik di atas mobilnya karena lelaki RAMLI alias BAPAK RIO datang dengan menggunakan mobil open cup dan membawa mesin yang telah dibelinya tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat

(1) KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI alias BAPAK RIO BIN MUH.SIRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah membeli mesin dari terdakwa pada hari Rabu tanggal dan bulan sudah lupa ditahun 2011 sekitar pukul 14.00 wita ;
  - Bahwa saksi membeli mesin tersebut di bengkel terdakwa yang terletak di kilo dua Donggala Desa Maleni Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;
  - Bahwa saksi membeli mesin dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
  - Bahwa mesin yang saksi beli adalah mesin merk Yanmar warna merah type TF 300.
  - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di bengkel terdakwa lalu saksi menanyakan mesin diesel yang ada di bengkel terdakwa yang dalam keadaan ditutup ;
  - Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “kalau yang itu mesin apa itu yang ditutup” dan dijawab oleh terdakwa “itu mesin Yanmar baru 2 bulan lebih sama saya, saya beli dari kampung karena PLN sudah masuk kampung jadi mesin itu sudah tidak dipakai lagi” ;
  - Bahwa setelah itu saksi bertanya lagi “kenapa ini mesin ada sama kita aji”, dan dijawab terdakwa “mesin itu saya beli” ;
  - Bahwa setelah itu saksi menawarkan mesin tersebut dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun terdakwa tidak mau, lalu disepakatilah harga mesin itu dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
  - Bahwa setelah itu mesin diangkut saksi dengan menggunakan mobil pick up menuju ke rumah saksi di kabupaten Parigi Moutong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa menjual mesin diesel, terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi kalau mesin itu adalah mesin hasil curian ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli mesin kepada terdakwa tidak dilampirkan kuitansi dari toko serta buku petunjuk penggunaan mesin ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;  
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi UDING SYAMSUDDIN alias UNding alais BALLANG BIN SMASUDDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang menjual mesin diesel merk Yanmar 300 warna merah kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memperoleh mesin diesel merk Yanmar 300 warna merah dari lelaki AZIS ;
- Bahwa harga mesin diesel yang saksi jual kepada terdakwa seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan mesin diesel tersebut sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual mesin tersebut tanpa di lengkapi dengan kwitansi toko ;
- Bahwa yang mengambil mesin tersebut adalah lelaki A.FAJRUN, lelaki HAEDAR, lelaki PERES, lelaki CEBOL dan lelaki CIUNG ;  
Atas keterangan tersebut terdakwa meembenarkan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut dia atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama : 1.saksi H. HARIMAN alias BAPAK DIRMAN BIN H IBRAHIM 2.saksi ABD. RAHMAN alias GONRONG BIN H.AMBO TUO, 3 saksi M.ARIF alias BAPAK SISA BIN H.IBRAHIM.4.saksi saksi MUHLIS bapak YOHANES BIN ACO , yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap di persidangan, dan karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan, maka atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah membeli mesin dieselM ;
- Bahwa terdakwa membeli mesin pada hari Jumat tanggal dan bulan terdakwa sudah lupa pada tahun 2011 sekira pukul 09.00 wita, didepan rumah lelaki Unding yang berada di Pasar Donggal Desa Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
- Bahwa mesin diesel yang terdakwa beli adalah mesin merk Yanmar type TF 300 warna merah dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa mesin diesel tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Ramli dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu saksi Ramli di bengkel terdakwa, lalu saksi hendak membeli mesin dan melihat mesin yang ditutup, lalu saksi bertanya “kalau itu mesin apa yang ditutup?;
- Bahwa selanjutnya saksi menjawab “itu mesin Yanmar baru 2 bulan lebih sama saya”, lalu saksi bertanya lagi kalau boleh tahu berapa harganya itu mesin kalau mau dijual? ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab bagaimana kalau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi sepakat dengan terdakwa dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui mesin itu adalah hasil curian setelah Anggota Polres Mamuju Utara datang ke rumah terdakwa dan mencari mesin tersebut namun telah terdakwa jual kepada saksi Ramli ;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan namun bangkrut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Unding menjual mesin kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan kuitansi pembelian dari toko dan Unding tidak menyatakan kalau mesin tersebut adalah hasil curian ;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Unsur Barangsiapa ;
- Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur diperoleh dari kejahatan ;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ”;

## Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti '

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2011 terdakwa membeli 1 unit diesel merk YANMAR 300 warna merah dari UNDIRING seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian diesel merk YANMAR 300 warna merah di jual kepada Bapak RAMLI alias BAPAK RIO seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari fakta-fakta seperti terurai diatas dengan demikian unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi ;

### Ads.3. Unsur diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perampokan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi UNDIRING bahwa saksi yang menjual kepada terdakwa 1 unit mesin diesel seharga Rp.12.000.000 dan pada saat saksi menjual tidak dilengkapi dengan kwitansi toko dan yang mengambil mesin tersebut adalah lelaki A.FAJRUN, lelaki HAEDAR, lelaki PERES, lelaki CEBOL dan lelaki CIUNG dimana barang tersebut mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan seharusnya terdakwa harus mengecek terlebih dahulu dengan cara menanyakan nota pembelian dari toko kepada lelaki UNDIRING atau menanyakan dari mana barang ini di ambil sebelum membeli 1 unit diesel merk YANMAR apalagi dengan harga yang murah sehingga patut terdakwa curiga dengan bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan demikian Unsur diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini terdakwa ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban ;

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena saat putusan ini diucapkan, terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya terdakwa ABDULLAH P.USMAN alias H.DULLAH BIN USMAN untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH PUSMAN alias H.DULLAH BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan ;-----
5. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Yanmar warna merah type TF.300Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama RAMLI alias BAPAK RIO BIN MUH SIRI
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **RABU** tanggal **21 Maret 2012**, oleh **OSMAR SIMANJUNTAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN T.SH.LLM** dan **SYAFRUDDIN, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim –hakim anggota tersebut dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti dihadiri **H. SYAMSUL ALAM R, SH.MH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAISAL AKBARUDDIN T.SH.LLM**

**OSMAR SIMANJUNTAK, SH**



**SYAFRUDDIN, SH**

Panitera Pengganti,

**BURHANUDDIN, SH**